



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 412.3 / 463 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA RUMAH PRODUKSI BERSAMA (*FACTORY
SHARING*) KOMODITAS ROTAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas rotan melalui penggunaan teknologi modern dan dikelola secara terpadu, perlu adanya Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) Komoditas Rotan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) Komoditas Rotan, perlu menetapkan Pengelola Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) Komoditas Rotan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) Komoditas Rotan.

KEDUA : Pengelola Rumah Produksi Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

Nama Koperasi : Koperasi Pemasaran Trangsang Manunggal Jaya

Nomor Badan Hukum : AHU-0004404.AH.01.21.TAHUN 2022

Alamat : Desa Trangsang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Sertifikat NIK : 3311110130003

KETIGA : Pengelola Rumah Produksi Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan Rumah Produksi Bersama sesuai dengan pedoman tata kelola yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- b. membentuk manajemen bisnis pengelolaan Rumah Produksi Bersama dalam menjalankan proses hulu ke hilir pengolahan produk;
- c. membuat rencana bisnis produksi pengolahan pada Rumah Produksi Bersama;
- d. melaksanakan pembiayaan permodalan dalam mengelola Rumah Produksi Bersama;
- e. membangun kemitraan kerja sama dengan Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka penyediaan bahan baku produksi pengolahan pada Rumah Produksi Bersama; dan
- f. melaksanakan pemasaran dengan menjalin kemitraan bisnis dengan *offtaker* yang menampung hasil produksi pengolahan.

KEEMPAT : Pengelola Rumah Produksi Bersama Komoditas Rotan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas Rumah Produksi Bersama secara bertanggung jawab;
- b. memperoleh keuntungan dari perhitungan laba bersih penjualan produk; dan
- c. mendapatkan program bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait pengembangan Rumah Produksi Bersama.

- KELIMA : Pengelola Rumah Produksi Bersama Komoditas Rotan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Sukoharjo melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Isian Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-044.01.4.604401/2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

TEMBUSAN; Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

4